



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap penggunaan fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati Fasilitas Pasar.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pelayanan Pasar yang meliputi biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat/pedagang, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar yang diberikan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap Pengguna jasa fasilitas pasar dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian fasilitas/bangunan Pasar di wilayah Kota Sarolangun :
 1. Bangunan permanen tertutup (Kios) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) /m²/hari, pada kios : Anggrek, Mawar, Palem, Asoka, Teratai, Pinang Masak, Melati.
 2. Bangunan permanen tertutup (Los) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) /m²/hari, pada Los : Beringin, Anyelir, Asparagus, Kemang, Benteng, Inpres, Belakang pasar.
 3. Halaman terbuka / pelataran / lapak di dalam pasar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) /m²/hari;
 4. Halaman terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) /m²/hari.
 - b. Pemakaian fasilitas / bangunan Pasar Bathin VIII :
 1. Bangunan permanen tertutup (kios) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) /m²/hari;
 2. Bangunan permanen tertutup (Los) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) /m²/hari;
 3. Halaman terbuka / pelataran / lapak di dalam pasar sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) /m²/hari;
 4. Halaman terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) /m²/hari;
 - c. Pemakaian Fasilitas / Bangunan Pasar Singkut :
 1. Bangunan permanen tertutup (Kios) sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) /m²/hari;
 2. Bangunan permanen tertutup (Los) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) /m²/hari;
 3. Halaman terbuka / pelataran / lapak di dalam pasar sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) /m²/hari;
 4. Halaman terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) /m²/hari.
 - d. Pemakaian Fasilitas / Bangunan Pasar Pelawan ;
 1. Bangunan permanen tertutup (Kios) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) /m²/hari;
 2. Bangunan permanen tertutup (Los) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) /m²/hari;
 3. Halaman terbuka / pelataran / lapak di dalam pasar sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) /m²/hari;
 4. Halaman terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) /m²/hari;

- e. Pemakaian fasilitas / bangunan Pasar Pauh :
1. Bangunan permanen tertutup (Kios) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) /m2/hari;
 2. Bangunan permanen tertutup (Los) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) /m2/hari;
 3. Halaman terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) /m2/hari;
 4. Halaman terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) /m2/hari.
- f. Pemakaian tempat penjualan dan pemakaian tempat untuk penukaran hewan ternak di pasar hewan Kabupaten Sarolangun dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Sapi dan kerbau sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) /ekor/hari;
 - b. Kambing dan domba/biri-biri sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) /ekor/hari;
- g. Untuk pemakaian jasa prasarana MCK kawasan pasar sebagai berikut:
- a. Buang air kecil sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali pakai;
 - b. Buang air besar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali pakai;
 - c. Mandi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali pakai;
- h. Untuk bongkar muat barang di luar pelataran pasar yang masih dalam kawasan pasar dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- a. Kendaraan / mobil roda 4 (empat) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap kendaraan;
 - b. Kendaraan truk engkel sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tiap kendaraan;
 - c. Kendaraan truk double sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap kendaraan;

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Kabupaten Sarolangun.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran dilakukan sekaligus berdasarkan tarif dan jenis objek pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pasal 11

Tempat Pembayaran dilakukan pada saat pengambilan objek pelayanan yang diberikan dan membayar pada kasir pada SKPD pemungut kemudian Kasir Penerimaan menyetorkan kepada Bendaharawan Penerima Kantor Dinas DPPKAD untuk disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan penyetorannya pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 12

Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Pasar.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Pelayanan Pasar.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Pasar.
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Pelayanan Pasar.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Pelayanan Pasar.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Pelayanan Pasar.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi yang tercantum dalam:

- a. Pasal 13 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 19, Seri B, Nomor 1) beserta Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

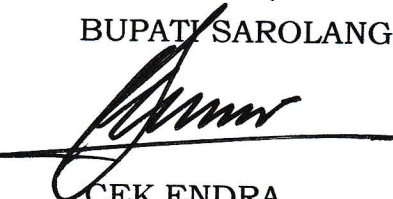
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal **1 Nopember** 2013

BUPATI SAROLANGUN,


CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal **1 Nopember** 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2013 NOMOR **9**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **9** TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Penempatan retribusi sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan retribusi pelayanan pasar harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan bunga dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain adalah pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum retribusi daerah khususnya mengenai Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR **9**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor Tahun 2013 Seri Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor Tahun 2013
Seri
Tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



Drs. H. THABRONI ROZALI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19591202 198002 1 001